

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Glids Clothing Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

1. Sejarah Glids Clothing Company

Glids clothing company adalah salah satu industri rumahan yang berfokus pada produksi kaos dan sablon standart distro. Glids clothing ini berdiri sejak tahun 2015 dan pertamakali didirikan oleh Alfa selaku pemilik usaha tersebut. Pendirian glids clothing ini dilatarbelakangi oleh minat dan bakat dari pemilik yang menyukai seni seperti menyablon, membuat desain, textile dan lain sebagainya. Lokasi Glids clotng company ini berada dipinggir jalan raya Colo Dawe Kudus yang berada di Watulumpang ds. Lau rt 1 rw 1, Kabupaten Kudus.¹

Glids clothing company ini bukan hanya sekedar menyediakan jasa sablon saja, melainkan juga menyediakan berbagai kain yang customer inginkan. Glids clothing company ini menyediakan kain dengan kualitas premium yang benar-benar kain Cotton Combed asli dan berkualitas tinggi. Awal mula Glids Clothing Company berdiri glids hanya menyediakan produk kaos sablon dan hoodie sedangkan bahan sablon yang dipakai saat itu hanya jenis rubber. Seiring berjalannya waktu dengan banyaknya pesanan masuk, salah satu *customer* glids memesan polo *t-shirt*. Waktu itu glids belum memiliki produk jenis itu, akan tetapi Alfa selaku pemilik menerima pesanan yang customer pesan. Dari situ Alfa menambah produk. Sehingga produk yang dihasilkan oleh glids yaitu kaos sablon, maklon sablon, jaket (*hoodie/zip*), polo t-shirt. Alfa selaku pemilik Glids Clothing Company juga menambahkan jenis bahan sablon yang awalnya Rubber sekarang ada *Plastisol*, *Glow in the dark* dan *dtg*. Untuk jenis material kain Glids menyediakan Combed 20/24/30s dan Cotton Fleece/PE. Karena permintaan yang terus meningkat, Glids Clothing Company memutuskan untuk mengembangkan fasilitas produksi mereka. Mereka juga mulai menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi untuk memastikan produk-produk mereka tetap unggulan. Pada tahun 2017, Glids Clothing Company mengambil langkah

¹ Alfa, Wawancara oleh Penulis dengan Pemilik Glids Clothing, Glids Clothing, 10 Oktober 2023, Pukul 13.00 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

penting dalam menjalankan bisnis mereka dengan tanggung jawab lingkungan. Mereka mulai mengadopsi praktik berkelanjutan dalam produksi dan pengemasan mereka. Pada tahun 2020, Glids Clothing Company telah menjadi merek yang dikenal secara luas di kalangan pecinta pakaian distro. Mereka memiliki basis pelanggan yang setia dan terus mencari inovasi dalam desain dan bahan.²

Dalam aktivitas pemasarannya, seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, Glids clothing mulai menggunakan dan beralih ke media online yang sebelumnya aktivitas pemasaran dilakukan secara konvensional dari mulut ke mulut. Glids Cloting Company telah mencoba melakukan promosi melalui media sosial seperti instagram. Tidak hanya melakukan promosi di instagram pribadi, Glids Clothing juga menggunakan jasa dari influencer untuk mempromosikan jasa dan produk yang dijualnya. Dalam artian, Glids Clothing tidak hanya membatasi diri pada akun resmi perusahaan, melainkan juga bermitra dengan sejumlah influencer terkemuka. Kerja sama ini memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan visibilitas merek.

Adanya kerjasama yang dilakukan oleh pihak Glids Clothing dan influence ini akan memberikan potensi besar bagi Glids Clothing untuk mengenalkan produk-produk terbaru mereka kepada audiens yang lebih luas. Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh *influencer* melalui Instagram telah membantu meningkatkan kesadaran konsumen terhadap merek mereka serta memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualannya. Saat ini, Glids Clothing Company tetap berkomitmen pada visi dan misi awal mereka.

2. Visi dan Misi Glids Clothing Company

a. Visi:

"Menjadi pemimpin dalam industri pakaian dengan fokus pada inovasi, kualitas, dan gaya. Kami berkomitmen untuk menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendorong ekspresi pribadi melalui busana."

² Eko Susilo, Wawancara oleh Penulis dengan Tim Manajemen Glids Clothing, Glids Clothing, 10 Oktober 2023, Pukul 11.30 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

- b. Misi:
- 1) Memproduksi kaos dan sablon distro standar tertinggi dengan menggunakan bahan berkualitas tinggi dan teknologi terbaru.
 - 2) Memenuhi kebutuhan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang unggul dan mendengarkan umpan balik mereka secara aktif.
 - 3) Terus mencari inovasi dalam desain, proses produksi, dan material untuk tetap relevan di pasar yang terus berubah.
 - 4) Bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis kami dengan meminimalkan dampak lingkungan melalui praktik produksi yang berkelanjutan.

B. Hasil Penelitian

1. Praktik *Endorsement* Glids Clothing Company Sebagai Media Pemasaran

Salah satu industri rumahan yang menggunakan jasa *endorser*/influencer untuk memasarkan produk dan jasa adalah Glids Clothing Company. Seperti yang diketahui bahwa Glids Clothing Company merupakan salah satu industri rumahan yang bergerak pada bidang pembuatan kaos distro dan sablon. Selain memasarkan produknya secara konvensional dengan membuka toko dan memasarkannya secara pribadi lewat media sosialnya, Glids Clothing ini juga memanfaatkan bantuan dari influencer untuk mempromosikan produknya melalui instagram pribadi *influencer*/selebgram yang terkenal dan memiliki banyak followers. Alfa, sebagai pemilik bisnis Glids Clothing, mengungkapkan bahwa bisnis yang mereka jalankan telah mulai memanfaatkan *platform* media sosial dan jasa pihak ketiga dalam pemasaran produk dan jasa. Salah satu strategi yang diterapkan adalah melibatkan jasa *endorser* dari selebriti di media sosial.³

Adanya kegiatan *endorsement* secara tidak langsung akan mempengaruhi pengikut di instagram sebagai suatu strategi pemasaran untuk menarik minat beli konsumen. Dikarenakan *endorsement* memiliki banyak kelebihan salah satunya memudahkan penjual untuk mencapai pangsa pasarnya, maka

³ Alfa, Wawancara oleh Penulis dengan Pemilik Glids Clothing, Glids Clothing, 10 Oktober 2023, Pukul 13.30 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

sistem pemasaran inilah yang dipilih oleh Glids Clothing untuk mengembangkan produk-produknya.

Tentunya, dalam menggunakan jasa endors dari influencer/selebgram ini terdapat kontrak kerjasama yang disepakati oleh pihak Glids Company dan influencer yang ditunjuk. Dalam praktiknya, perjanjian *endorsement* yang dilakukan keduanya beraskan kepercayaan dan tidak dituangkan melalui tulisan seperti perjanjian pada umumnya. Namun kedua pihak sama-sama bertanggung jawab memenuhi prestasi terhadap perjanjian *endorsement* yang telah disepakati bersama

Ungkapan dari Alfa, pemilik bisnis Glids Company, mencerminkan bahwa kerjasama dengan influencer atau selebgram menjadi bagian integral dari strategi pemasaran di Glids Clothing Company. Sebelum bekerja sama, langkah pertama yang diambil adalah menyusun kontrak kerjasama yang rinci dan komprehensif. Kontrak tersebut mencakup berbagai aspek, seperti jumlah postingan yang akan dilakukan oleh influencer, jenis konten yang akan diproduksi, durasi kerjasama, hak cipta, pembayaran, dan tanggung jawab lainnya.⁴

Perjanjian *endorsement* yang dilakukan keduanya beraskan kepercayaan dan tidak dituangkan melalui tulisan seperti perjanjian pada umumnya. Namun kedua pihak sama-sama bertanggung jawab memenuhi prestasi terhadap perjanjian *endorsement* yang telah disepakati bersama.

Untuk jangka waktu *endorsement*, Glids Clothing biasanya melakukan kerja sama dengan selebgram selama kurang lebih 1 tahun 2 kali. Hal ini dikarenakan agar produk dari Glids Clothing masuk ke target pasarnya. Di dalam kerja sama ini tentu saja ada hal-hal yang tidak bisa dilewatkan yaitu apabila salah satu pihak melakukan cedera janji, maka akan dikenakan sanksi berupa denda kerugian yang dihasilkan dari cedera janji tersebut.

Dengan adanya kontrak kerjasama yang terstruktur dan transparan, kerjasama antara Glids Company dan *influencer*/selebgram ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif bagi kedua belah pihak. Menurut tim manajemen Glids Company, terdapat serangkaian tahapan yang dilakukan sebelum melakukan sewa jasa *endorsement*.

⁴ Alfa, Wawancara oleh Penulis dengan Pemilik Glids Clothing, Glids Clothing, 10 Oktober 2023, Pukul 13.32 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

Tahapan pertama melibatkan kontak langsung dengan *influencer* yang menjadi target, diikuti dengan pengiriman ketentuan *endorsement* oleh influencer. Ketentuan tersebut mencakup aspek-aspek seperti besaran fee yang diinginkan, persyaratan terkait foto atau durasi video, aturan terkait larangan tertentu, dan sebagainya. Setelah kedua belah pihak mengungkapkan ketentuan masing-masing, dilakukan tahap negosiasi hingga mencapai kesepakatan. Setelah kesepakatan tercapai, produk yang akan di-*endorse* dikirimkan langsung ke *endorser*. Selanjutnya, produk tersebut akan di-*endorse* oleh influencer melalui pemotretan menggunakan produk Glids Clothing atau unggahan video produk tersebut di akun Instagram pribadinya.⁵

Dari perspektif seorang selebgram, seperti yang telah dijelaskan dalam prosedur *endorsement* Glids Clothing sebelumnya, Kintan Firdaus, selaku influencer Glids Clothing, mengungkapkan bahwa perjanjian kerja dijelaskan secara langsung. Menurutnya, ketentuan dalam perjanjian *endorsement* dapat diakses dengan menghubunginya melalui pesan langsung di Instagram atau melalui WhatsApp yang tercantum di bio Instagram. Setelah kontak terjalin, beberapa ketentuan *endors*, termasuk besaran *fee*, akan diberikan. Setelah kesepakatan tercapai mengenai *fee*, kontrak *endors*, dan lain sebagainya, pihak Glids Clothing akan melakukan pembayaran atas jasa, dan proses *endorsement* akan dilakukan oleh Kintan Firdaus.⁶

Dalam memilih influencer, pihak Glids memilih *influencer* yang terkenal dan memiliki banyak followers di instagramnya. Salah satu contohnya, pihak Glids pernah menyewa jasa *endors* dari salah satu influencer kudus, yaitu Kintan Firdaus yang nama instagramnya adalah @kintanfirdaus. Kintan Firdaus adalah salah satu selebgram Kota Kudus yang selalu menerima jasa *endors*. Peneliti melakukan wawancara dengan selebgram Kintan Firdaus. Kintan Firdaus, seorang selebgram, menyatakan bahwa dia sebelumnya mendapat *endorsement* dari Glids Clothing. Dalam kesepakatan tersebut, dia menerima beberapa

⁵ Eko Susilo, Wawancara oleh Penulis dengan Tim Manajemen Glids Clothing, Glids Clothing, 10 Oktober 2023, Pukul 13.25 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

⁶ Kintan Firdaus, Wawancara oleh Penulis dengan Influencer Glids Clothing, Rumah Kintan Firdaus, 11 Oktober 2023, Pukul 09.24 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

kaos sablon yang bagus dan keren. Pada waktu itu, dia diminta untuk melakukan *endorsement* melalui akun Instagram pribadinya. Dalam perjanjian tersebut, Glids Clothing menetapkan ketentuan bahwa dia harus mengunggah foto dirinya menggunakan produk Glids Clothing di Instagram pribadinya.⁷

Terkait dengan *fee*, standar *fee* yang diterapkan Kintan Firdaus bervariasi tergantung pada jenis endors yang diinginkan oleh pihak penjual. Sebagai contoh, untuk *paid promote story*, tarifnya sebesar 50.000 dengan jangka waktu 24 jam, dengan ketentuan bahwa tidak diperlukan pengiriman barang. Sementara itu, untuk Instagram post dan *instastory*, saya menetapkan tarif sebesar 100.000. Dalam hal ini, terdapat beberapa ketentuan, seperti *instastory* yang akan di *post* harus berupa foto dari Glids Clothing, pengguna harus memakai produk yang akan dipromosikan, tidak diperbolehkan berupa video, dan lain sebagainya.⁸

Selain Kintan Firdaus, ada juga Vina Alawiyah yang juga di endors oleh Glids Clothing. Vina Alawiyah juga merupakan selebgram kudus yang selalu menerima jasa endors, khususnya dibidang *fashion*. Vina Alawiyah memiliki nama instagram @vlawyy, dimana instagram tersebut dijadikannya sebagai alat menawarkan jasa endorsnya dan mempromosikan produk-produk mitra yang mengendors Vina. Vina, sebagai seorang *influencer*, menyampaikan bahwa pada tahun 2022, ia pernah menjalin kerjasama dengan Glids Clothing. Dalam kerjasama tersebut, Glids Clothing memberikan dukungan *endorsement* kepada Vina untuk mempromosikan produk mereka, khususnya kaos-kaos distro dan bersablon. Saat itu, Glids Clothing memutuskan untuk menggunakan jenis *endorsement* berupa video produk. Oleh karena itu, Vina diminta untuk membuat video yang mengiklankan produk Glids Clothing dan video tersebut diunggah di feed akun Instagram pribadinya.⁹

⁷ Kintan Firdaus, Wawancara oleh Penulis dengan Influencer Glids Clothing, Rumah Kintan Firdaus, 11 Oktober 2023, Pukul 09.24 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

⁸ Kintan Firdaus, Wawancara oleh Penulis dengan Influencer Glids Clothing, Rumah Kintan Firdaus, 11 Oktober 2023, Pukul 09.24 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

⁹ Vina, Wawancara oleh Penulis dengan Influencer Glids Clothing, Rumah Vina, 13 Oktober 2023, Pukul 15.32 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pihak Glids Clothing memberikan ketentuan bagi siapapun yang akan melakukan kerjasama *endors* pada Glids Clothing. Dalam melakukan pemasaran produk oleh selebgram, selebgram dituntut untuk memberikan *review* terhadap produk Glids Clothing sesuai dengan keinginan dari *owner* supaya dapat menarik minat para *followersnya* untuk membeli barang yang dipajang dalam etalase tokonya.

Selain itu, ada ketentuan-ketentuan khusus yang telah diungkapkan oleh Alfa, yang merupakan pemilik Glids Clothing. Dalam pernyataannya, Alfa menjelaskan bahwa mereka mengedepankan *influencer* yang memperhatikan aspek *endorsement* yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beberapa aspek tersebut melibatkan penghormatan terhadap busana yang sopan dan sesuai dengan prinsip-prinsip berpakaian dalam Islam, tuntutan untuk menjunjung tinggi sikap jujur dan transparan dalam kolaborasi dengan Glids Clothing, termasuk dalam menyampaikan informasi produk kepada pengikut mereka. Selain itu, Alfa menegaskan bahwa *influencer* yang bekerja sama dengan Glids Clothing tidak boleh terlibat dalam konten yang mengandung alkohol, judi, atau hal-hal yang dianggap haram, serta hal-hal lain yang bertentangan dengan etika Islam. Tujuan dari ketentuan-ketentuan ini adalah untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai Islam.¹⁰

Terdapat berbagai macam manfaat yang diperoleh dengan adanya praktik *endorsement* yang diterapkan oleh Glids Clothing Company. Umumnya, tujuan dari *endors* ini adalah untuk menciptakan kesadaran akan merek atau menyampaikan pesan-pesan tersebut dalam naskah iklannya, atau untuk mempengaruhi pengharapan konsumen, atau untuk meningkatkan sikap-sikap konsumen, namun lebih dari itu tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan.¹¹ Alfa, selaku pemilik bisnis Glids Clothing, menyatakan bahwa keberadaan *endorsement* yang ia lakukan telah membawa beberapa manfaat positif. Ini meliputi efektivitas promosi yang lebih tinggi, peningkatan penjualan produk, meningkatnya kedekatan

¹⁰ Alfa, Wawancara oleh Penulis dengan Pemilik Glids Clothing, Glids Clothing, 10 Oktober 2023, Pukul 13.32 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

¹¹ Terence A Shimp, Komunikasi Pemasaran Terpadu dan Periklanan dan Promosi, (Jakarta:

Salemba Empat, 2014), hal

konsumen dengan produk Glids Clothing, dan peningkatan kredibilitas merek tersebut. Alfa menekankan bahwa kerjasama *endorsement* tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran merek. Walaupun demikian, ia mengakui bahwa terkadang, upaya pemasaran melalui *endorsement* hanya memberikan umpan balik yang terbatas bagi Glids Clothing sebagai penjual.¹²

Alasan menggunakan orang terkenal dalam melakukan *endorsement* ialah diharapkan barang atau jasa yang dijual mendapatkan banyak pengaruh dalam penjualannya. Apalagi iklan *endorse* terbilang sebagai strategi yang cukup populer akhir-akhir ini. Salah satu contoh produk yang cukup berhasil menggunakan strategi pemasaran ini yaitu *endorse* suatu produk untuk gaya hidup. Hal ini dikarenakan masyarakat cenderung mengikuti gaya hidup dari tokoh panutannya tersebut. Selain itu, produk yang menggunakan jasa *endorsement* para selebgram pun lebih terukur.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap *Endorsement* Sebagai Alat Pemasaran

Seorang muslim dalam menjalankan sebuah bisnis harus berdasarkan nilai-nilai Islam, umat Islam memiliki kitab suci Al-Quran dan sudah sepatutnya menjadi pedoman hidup, tidak terkecuali dalam praktik *endorsement*. Praktik *endorsement* ini merupakan salah satu praktek yang mengedepankan akad *ijarah* dalam transaksinya. Dalam konteks ini, jika seorang individu atau perusahaan ingin menggunakan *endorsement* dari selebriti atau influencer untuk mempromosikan produk atau layanan mereka, mereka dapat menggunakan pembiayaan *ijarah* untuk membayar biaya *endorsement*. Dalam hal ini, biaya *endorsement* dapat dianggap sebagai biaya sewa untuk menggunakan citra atau reputasi selebriti atau influencer tersebut.

Praktik *endorsement* yang diterapkan oleh Glids Clothing telah berlandaskan dengan prinsip-prinsip bisnis yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah seperti kejujuran dan tanggung jawab yang sangat besar. Hal ini dikarenakan bahwa tanggung jawab seorang selebriti instagram menyangkut suksesnya penjualan suatu produk itu sendiri. Alfa, selaku

¹² Alfa, Wawancara oleh Penulis dengan Pemilik Glids Clothing, Glids Clothing, 10 Oktober 2023, Pukul 13.32 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

pemilik Glids Clothing, menyampaikan bahwa dalam implementasi praktik *endorsement* dengan pihak *influencer*, mereka selalu memperhatikan aspek syariah dan nilai Islam. Ini mencakup penekanan pada prinsip kejujuran dan integritas dalam mempromosikan produk, serta menghindari unsur penipuan, gharar, dan elemen yang dapat merugikan orang lain.¹³

Selain itu, juga diungkapkan bahwa dari pihak *influencer* juga melakukan kegiatan *endorsement* dengan mengutamakan nilai-nilai Islam. Kintan Firdaus, seorang *influencer* yang pernah terlibat dalam *endorsement* produk Glids Clothing, menyatakan bahwa dalam praktek *endorsement*, nilai-nilai Islam selalu diutamakan. Sebagai contoh, ia memastikan bahwa konten yang dihasilkannya tidak mengandung unsur kebencian, tidak menindas pihak lain, dan ia juga tidak akan mempromosikan produk atau layanan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti alkohol, judi, atau hal-hal yang dianggap haram. Selain itu, meskipun menerima jasa *endorse* untuk produk fashion, Kintan juga selektif dalam menerima *endorsement* baju, hanya menerima *endorse* untuk baju yang modelnya tidak membuka auratnya. Selanjutnya, ia berkomitmen untuk menyampaikan pesan promosi dengan jujur dan memilih kata-kata serta bahasa yang sopan, tanpa menyinggung atau menyudutkan pihak lain.¹⁴

Pihak Glids menyebutkan bahwa sistem *endors* ini diperbolehkan dalam aktivitas jual beli dalam Islam dikaenakan adanya pinsip saling terbuka, saling sepakat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu pihak Glids Clothing dan pihak *Influencer*. Alfa, sebagai pemilik Glids Clothing, menegaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan *endorsement*, prinsip keterbukaan selalu diutamakan. Ia memberikan arahan kepada *influencer* untuk mempromosikan produk yang dijual oleh Glids Clothing dengan cara mengungkapkan spesifikasi produk secara rinci dan tidak terlalu menciptakan pemakluman yang berlebihan terhadap produk

¹³ Alfa, Wawancara oleh Penulis dengan Pemilik Glids Clothing, Glids Clothing, 10 Oktober 2023, Pukul 13.32 WIB, Wawancara Informan, Transkip.

¹⁴ Kintan Firdaus, Wawancara oleh Penulis dengan *Influencer* Glids Clothing, Rumah Kintan Firdaus, 11 Oktober 2023, Pukul 09.24 WIB, Wawancara Informan, Transkip.

tersebut. Mereka diinstruksikan untuk menyampaikan informasi secara apa adanya.¹⁵

Sitem *endorment* yang diimplementasikan oleh pihak Glids Clothing dengan influencer ini tidak melanggar ketentuan dalam Islam. Vina, seorang *influencer* yang telah menjalin kerjasama dengan Glids Clothing, menyampaikan bahwa aktivitas *endorsement* yang telah disepakati bersama Glids Clothing tidak melibatkan unsur penipuan. Ia juga mengungkapkan bahwa ia tidak sembarang menerima tawaran *endorse* untuk barang-barang tertentu, karena ia memilih secara selektif sesuai dengan kriterianya. Pengalaman bekerjasama dengan Glids Clothing disebutnya sebagai pengalaman yang sangat menyenangkan, karena dapat mempromosikan produk secara terbuka. Ia merasa dapat mengungkapkan spesifikasi produk Glids Clothing dengan jujur kepada para pengikutnya, sehingga calon pembeli yang tertarik tidak akan merasa dirugikan atau kecewa terhadap kualitas produk yang dipromosikan.¹⁶

Sehingga, jelas bahwa kegiatan *endorsement* tidak bertentangan dengan prinsip Islam apabila syarat dan rukun *endorsement* terpenuhi dengan baik. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, *endorsement* dapat dikategorikan sebagai akad *mu'awadhat*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat material. Akad *mu'awadhat* adalah salah satu bentuk transaksi dalam ekonomi Islam di mana dua pihak terlibat dalam pertukaran barang atau jasa dengan imbalan keuangan atau manfaat material. Dalam konteks *endorsement*, transaksi ini mencakup *influencer (musta'jir)* yang menyewakan jasa mereka untuk mempromosikan produk atau layanan pihak lain (*mu'jir*) sebagai bagian dari kesepakatan bisnis.

Dengan demikian, praktik *endorment* dapat dianggap sah dalam Islam jika mematuhi prinsip-prinsip kejujuran, ketidakmerugikan pihak lain, dan ketentuan lain yang sesuai dengan ajaran Islam. Itu sebabnya pihak Glids Clothing dan *influencer* seperti Kintan Firdaus dan Vina berkomitmen untuk

¹⁵ Alfa, Wawancara oleh Penulis dengan Pemilik Glids Clothing, Glids Clothing, 10 Oktober 2023, Pukul 13.32 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

¹⁶ Vina, Wawancara oleh Penulis dengan Influencer Glids Clothing, Rumah Vina, 13 Oktober 2023, Pukul 15.32 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

memastikan bahwa praktik *endorsement* mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip bisnis yang etis.

C. Analisis Data Penelitian

1. Praktik *Endorsement* Glids Clothing Company Sebagai Media Pemasaran

Pemasaran yang dilakukan dalam bentuk sistem *endorsement* kini telah banyak dilakukan oleh beberapa industri, terutama industri rumahan yang dalam masa merintis, salah satunya Glids Clothing company. Dalam hal ini, Alfa selaku pemilik Glids Clothing lebih memilih pemasaran menggunakan *endorsement*. Glids Clothing memilih memanfaatkan tokoh terkenal atau *influencer* yang memiliki popularitas dikalangan masyarakat umum. Keputusan ini didasarkan pada pemahaman bahwa kehadiran dan pengaruh tokoh terkenal tersebut dapat membantu memperkuat citra merek Glids Clothing dan meningkatkan daya tarik produk dimata konsumen. Melalui toko tersebut Glids berharap mencapai visibilitas yang lebih besar dan membangun kredibilitas produk dalam pasar *e-commerce*.

Tahap yang Glids Clothing lakukan untuk *endorsement* yaitu menghubungi *influencer* yang sudah dipilih melalui bio yang terletak di profil media sosial *influencer*, menanyakan ketentuan *endorsement* yang *influencer* sudah tetapkan, menentukan harga, kesepakatan, pengirim produk, baru beberapa hari setelah produk diterima *influencer* baru *influencer* mempromosikan. Dari pengakuan pemilik Glids Clothing perjanjian *endorsement* yang dilakukan oleh Glids Clothing Company dan *Influencer* berdasarkan kepercayaan dan tidak dituangkan melalui tulisan seperti perjanjian ada umumnya. Namun kedua belah pihak sama sama bertanggung jawab memenuhi presntasi terhadap perjanjian *endorsement* yang telah disepakati bersama. Dengan Seiringnya berkembangnya teknologi dan penertasi media sosial yang semakin dalam, praktik *endorsement* telah menjadi sarana yang efektif untuk mengenalkan produk dan merek kepada masyarakat yang lebih luas.

Pada umumnya *endorsement* ini merupakan sebuah promosi dagang yang dilakukan antara pelaku usaha dengan seorang yang dikenal memiliki banyak penggemar seperti artis atau selebritis. Penggunaan *endorser* dalam iklan dimaksudkan untuk memberikan dukungan atau dorongan kepada pesan iklan

agar lebih mudah diterima oleh konsumen, sekaligus mempermudah tumbuhnya keyakinan dalam diri konsumen atas produk yang diinginkan. Penerima jasa *endorsement* ini biasanya menerima imbalan upah uang atau barang.

Praktik *endorsement* telah menjadi strategi pemasaran yang umum dalam dunia bisnis, terutama dalam era digital dan media sosial, karena dapat membantu meningkatkan kesadaran merek, memperluas jangkauan pasar, dan memengaruhi perilaku konsumen. Terdapat beberapa macam *endorsement*, diantaranya:

a. *Celebrity Endorse*

Celebrity endorse adalah seorang tokoh (aktor, penghibur, atau atlet) yang dikenal oleh khalayak luas karena prestasinya didalam bidang yang berbeda dari golongan produk yang di dukung. Dengan adanya *celebrity endorse* dapat menarik perhatian khalayak serta diharapkan mampu meningkatkan *awareness* produk. Perusahaan mengharapkan persepsi konsumen terhadap produk tersebut akan berubah dengan dengan adanya *celebrity endorse*, karena dapat memberikan asosiasi positif terhadap produk.

b. *Typical-Person Endorse*

Typical-Person Endorse adalah seseorang yang bukan dari kalangan *public figure* yang menjadi pilihan oleh suatu perusahaan untuk mempromosikan suatu produk guna menaikkan nama baik produk dari suatu perusahaan atau pihak online shop. Disini *typical-person endorse* yakni proses penyampaian pesan terkait suatu produk dengan memanfaatkan pabrik figur yang bukan seorang *celebrity*.

Dalam hal ini, jenis *endorsement* yang digunakan oleh Glids Clothing adalah *celebrity endorse*. Glids memilih memanfaatkan tokoh terkenal atau influencer untuk mempromosikan produknya agar cepat sampai dan banyak dikenal masyarakat.

Glids Clothing bekerjasama dengan pihak *influencer*/selebgram dalam mempromosikan produknya. Berikut ini merupakan tahapan proses *endorsement* :

c. Penawaran dalam Praktik *Endorsement*

Tahap awal adalah mengidentifikasi dan menghubungi *influencer* atau selebriti/selebgram pada akun media sosial instagramnya dan pengusaha *online shop* dapat menghubungi *endorser* melalui *direct message* atau

whatsapp sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh *endorser* pada istagram *story-nya*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu *endorser* Glids Clothing Company. Manajemen Glids Clothing langsung menghubungi *endorser* melalui *whatsapp* yang sudah dicantumkan. Pihak Glids menawarkan perjanjian *endorsement*. Kintan Firdaus selaku *influencer* memberikan informasi kepada pihak Glids tentang ketentuan *endorsement*.

Untuk ketentuan pihak Glids Clothing harus mengirimkan minimal dua produk mereka kepada *influencer* untuk diiklankan. Sedangkan untuk *fee* tergantung kategorinya misalkan *insta story* di tarif harga 50.000-150.000 ribu. Setelah ketentuan yang dibuat *influencer* dan pihak perusahaan makan langkah selanjutnya pihak Glids mengirimkan produknya kepada pihak *influencer* dan pembayaran untuk konten harus dibayarkan sebelumnya.

Selanjutnya dilihat dari praktik *endorsement* yang dilakukan oleh Glids Clothing Company dengan *influencer* termasuk kegiatan *e-commerce* atau biasa disebut dengan perjanjian melalui *online contract*. Pada prinsipnya perjanjian tersebut sama dengan perjanjian pada umumnya, perbedaannya hanya terletak pada media dalam pembuatan kontraknya.

d. Penyusunan Kontrak dalam Praktik *Endosement*

Setelah menghubungi *influencer*, *influencer* akan mengirimkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan praktik *endorsement*, seperti biaya yang diharapkan, ketentuan terkait konten visual (foto atau video), durasi promosi, dan hal-hal yang tidak diperbolehkan, seperti peraturan konten yang sensitif atau bersifat negatif.

Ada beberapa ketentuan yang akan diberikan oleh *celebrity endorse* dengan perusahaan. Ketika biaya yang diharapkan sudah sesuai, dan terkait konten video dan foto durasi sudah bicarakan makan itu sudah dianggap selesai mengenai itu.

Berdasarkan wawancara dengan Kintan Firdaus selaku *influencer* biasanya pihak perusahaan memberikan ketentuan mereka seperti peraturan saat membuat konten dengan konsep seperti apa dan sebagainya. Dalam

pembuatan konten juga dalam penyusunan bahasa menggunakan kata yang harus dihindari atau tidak.

Setelah kedua belah pihak Glids Clothing Company dengan influencer mencapai kesepakatan yang memadai. Kesepakatan ini harus ditunangkan dalam kontrak atau kesepakatan tertulis yang mengikat untuk menjaga integritas *endorsement*. Walaupun kesepakatan antara perusahaan dengan selebriti endorse tidak tertulis diatas kertas, tapi mereka menjamin saling profesional dan saling menjaga komitmen awal kesepakatan.

e. Pasca Kontrak dalam Praktik *Endorsement*

Setelah kesepakatan dicapai, perusahaan akan mengirimkan produk yang akan diendorse kepada *influencer*. Produk ini akan digunakan oleh *influencer* dalamn konten promosi mereka. *Influencer* jika sudah menerima produknya akan mempromosikan produk perusahaan dengan ketentuan yang telah mereka sepakati. mereka akan membuat konten seperti foto, video, yang menampilkan produk tersebut dan membagikannya di akun Instagram mereka.

Berdasarkan wawancara dari Kintan Firdaus *influencer* posting mencakup gambar atau video produk perusahaan, mungkin dengan deskripsi atau ulasan singkat yang positif tentang produk. Setelah postingan dipublikasikan, *influencer* akan mempromosikan dengan cara mengiklankan produk kepada pengikut mereka. Mereka akan berinteraksi dengan komentar dan pesan dari pengikut yang tertarik pada produk, menjawab pertanyaan, dan memberikan informasi mengenai produk lebih lanjut.

Setelah kampanye *endorsement* selesai perusahaan dapat menganalisis hasilnya, termasuk peningkatan kesadaran merek pertumbuhan jumlah pengikut interkasi dan penjualan produk yang terkait dengan kampanye tersebut.

Tahapan-tahapan ini mencerminkan proses yang cermat dalam menjalankan praktik *endorsement* dengan baik dan efektif. Dengan melakukan pendekatan yang terencana dan berdasarkan kesepakatan yang jelas, *endorsement* dapat menjadi alat pemasaran yang kuat untuk produk perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa praktik *endorsement* yang dilakukan oleh Glids Clothing

melalui kerjasama dengan influencer atau selebriti/selebgram memiliki dampak positif dalam strategi pemasaran mereka. Dengan memilih *celebrity endorse*, Glids Clothing dapat memanfaatkan popularitas dan pengaruh tokoh terkenal untuk memperkuat citra merek dan meningkatkan daya tarik produk di pasar *e-commerce*. Tahapan proses *endorsement* yang cermat, mulai dari identifikasi *influencer* hingga analisis hasil kampanye, mencerminkan pendekatan yang terencana dan efektif. Meskipun perjanjian *endorsement* tidak selalu tertulis, kepercayaan dan tanggung jawab antara Glids Clothing dan *influencer* tetap menjadi landasan utama untuk memenuhi prestasi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, praktik *endorsement* menjadi alat pemasaran yang kuat bagi Glids Clothing, membantu meningkatkan kesadaran merek, pertumbuhan jumlah pengikut, interaksi, dan penjualan produk.

2. **Pandangan Hukum Islam Terhadap *Endorsement* Sebagai Alat Pemasaran**

Endorsement yang dilakukan oleh Glids Clothing Company ini merujuk pada penyewaan jasa atau pekerjaan seseorang. Dijelaskan oleh Alfa pemilik Glids Clothing Company dalam *endorsement* ini pihaknya menggunakan jasa dari seorang *Influencer* dengan membayar upah atas jasa tersebut. Glids Clothing dan *influencer*/selebgram telah menerapkan konsep *endorsement* yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari pihak Glids Clothing Company dan *influencer* akan selalu mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang mempraktikkan jenis promosi *endors*.

Dari salah satu selebgram yang telah dipilih Glids untuk mengendors produknya adalah Khintan. Selebgram tersebut mengkau bahwa dalam setiap ia meng-*endorse* produk dan menyampaikan ke pada masyarakat didalam akun media sosialnya telah dilakukan secara jujur dan akurat tentang produk dan layanan yang di-*endorse*. Menurutnya prinsip kejujuran ini sangat penting karena akan membawa dampak ke dirinya sendiri maupun perusahaan yang mengendorsnya. Dengan penyampaian secara jujur juga masyarakat akan selalu menyakini bahwa produk yang selalu di endorse Kintan selaku selebgram selalu bagus terjamin kualitasnya. Dari pihak Glids mengatakan bahwa setelah mengendorse dari pihak Kintan, 60%

pembeli dari beberapa followers Kintan. Mereka menyatakan bahwa mereka mendapat informasi mengenai Glids dari sosial media Kintan. Kintan juga mendapat laporan bahwasannya *followers* mereka banyak bertanya mengenai produk Glids Clothing Company dan beberapa followers dia juga membeli.

Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas. Hukumnya adalah boleh atau ibadah. Dasar hukum yang membolehkan yaitu salah satunya terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa: 29)

Tafsir Ibnu Katsir Allah melarang hamba hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui syariat, seperti dengan cara riba judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuhan. Sekalipun caranya lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara'.

Ayat diatas menjelaskan larangan untuk mendapat kekayaan dengan unsur zalim kepada orang lain. Kecuali, telah diadakan perniagaan jual beli yang berlaku atas dasar kesepakatan bersama antara kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Cara yang tidak benar memperoleh kekayaan yakni dengan mencuri, riba, berjudi, berbuat curang, suap-menyuap dan lain sebagainya.

Endorsement dalam Islam adalah strategi komunikasi pemasaran dengan menggunakan tokoh terkenal seperti artis, *fashion blogger*, *fashion stylish* dan lain-lain sebagai alat

pendukung dan penunjang ketertarikan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan di media sosial yang digunakan, dengan cara dan proses yang sesuai dengan ketentuan syariah. Praktik *endorsment* ini merupakan salah satu praktek yang mengedepankan akad *ijarah* dalam transaksinya. *Ijarah* adalah konsep pembiayaan yang sering digunakan dalam transaksi syariah. Dalam *ijarah*, pemilik aset menyewakan atau menyewa aset kepada penyewa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang telah ditentukan.

Dalam teorinya, macam-macam *ijarah* terbagi menjadi 2, diantaranya:

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat, pada *Ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya, sewa-menyewa rumah tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasaan, lahan kosong yang di bangun pertokoan dan sebagainya.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, pada *Ijarah* ini seseorang memperkerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengundang unsur tipuan.

Endorsment yang dilakukan oleh Glids Clothing termasuk dalam *ijarah* yang bersifat pekerjaan. Lebih khususnya, adalah *ijarah 'ala asykhass* atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yang merujuk pada penyewaan jasa atau pekerjaan seseorang. *A'mal* atau *asykhass* adalah akad sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang. Dalam hal ini, *ijarah* digunakan sebagai mekanisme untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa tersebut. Pihak yang menggunakan jasa disebut *mustajir*, sedangkan pihak yang memberikan jasa disebut *ajir*. Pembayaran upah dalam konteks ini disebut *ujrah*.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa dari pihak Glids Clothing dan Influencer akan selalu mempertimbangkan nilai-nilai Islam dalam mengimplementasikan jenis promosi *endors*. Hal ini mencerminkan komitmen mereka untuk menjalankan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan ajaran Islam, serta untuk memberikan contoh yang baik kepada pengikut mereka dalam menjalani bisnis dengan etika dan moral yang tinggi. Dengan demikian, mereka berupaya menjaga integritas dan kejujuran dalam praktik *endorsment* mereka, serta menghindari segala bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam yang dipegang teguh dalam bisnis mereka.

Pihak Glids Clothing dan pihak *influencer*/selebgram telah menerapkan konsep *endorsement* yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sistem *endorsement* yang diimplementasikan oleh pihak Glids Clothing dengan *influencer* ini tidak melanggar ketentuan dalam Islam dikarenakan telah mengimplementasikan rukun dan syarat-syarat dalam transaksi *ijarah* sesuai dengan teori:

- a. Rukun *Ijarah*, yaitu seperti adanya *Aqid*, yaitu *Mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa); *Shighat*, yaitu ijab dan qabul; adanya kesepakatan dalam memberikan *Ujrah* (uang sewa atau upah); serta adanya manfaat.
- b. Syarat *Ijarah*, yaitu:
 - 1) Baligh, berakal cerdas, memiliki kecakapan untuk melakukan tasharruf atau mengendalikan harta. Tidak sah akad *ijarah* dilakukan apa bila pihak penyewa adalah anak di bawah umur dan mengalami gangguan jiwa
 - 2) Pihak yang berakad memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad, di mana penyewa memiliki kemampuan membayar sewa dan pihak yang menyewakan berhak menyewakan objek sewa
 - 3) Adanya saling rela. Tidak sah akad sewa yang dipaksakan
 - 4) Kedua belah pihak mengetahui manfaat barang yang disewa dan untuk apa disewakan
 - 5) Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu, dan bernilai. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*

Sehingga, dapat dikatakan bahwa transaksi *ijarah* yang dilakukan oleh *influencer* dan Glid Clothing telah mematuhi konsep *endorsement* yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sistem *endorsement* yang diimplementasikan ini tidak melanggar ketentuan dalam Islam, karena telah memperhatikan rukun dan syarat-syarat dalam transaksi *ijarah*, sesuai dengan teori yang diterapkan.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan analisis rukun *ijarah* yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam dengan praktik sewa jasa *endorsement* pada Glids Clothing:

- a. Orang yang berakad (*aqid*)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* ialah orang yang memberikan upah atau yang

menyewakan, dan *musta'jir* ialah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

Bagi *mu'jir* dan *musta'jir*, pertama: harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, kedua: berakal maksudnya adalah: orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

Dalam praktik sewa jasa *endorsement* pada Glids Clothing, telah ditetapkan adanya *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah pihak Glids Clothing dan *musta'jir* adalah pihak *endorser* (Kintan Firdaus dan Vina). Dalam hal ini, aktivitas *endorsement* yang dilakukan oleh Glids Clothing adalah sah menurut hukum Islam, dikarenakan kedua belah pihak berasaskan suka sama suka, sudah dewasa, mengetahui manfaat dan dapat membedakan baik dan buruk.

b. Serah Terima (*Ijab Qabul*)

Setiap perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus disertai dengan *ijab qabul* yang merupakan unsur yang harus ada didalam suatu akad, dan juga menjadi penanda diserah dan diterimanya suatu objek akad. Dalam praktiknya terhadap sewa jasa *endorsement* Glids Clothing juga terdapat *ijab qabul* dimana ketika setelah terjadi negosiasi antara kedua belah pihak, *ijab* menjadi sah ketika mengirimkan objek dari produk Glids Clothing kepada *endorser* untuk difoto lalu di *upload* dalam akun instagramnya, tetapi dengan kesepakatan tidak secara tertulis melainkan dengan penjelasan atau pernyataan antara kedua belah pihak.

c. Upah (*Ujrah*)

Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Sedangkan dalil adanya *ijarah* (upah-mengupah) adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat: 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melipatgandakan apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al- Baqarah [2]:233).

Tafsir Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut dengan menegaskan bahwa memberikan pembayaran yang layak atau setimpal dalam transaksi adalah suatu tindakan yang tidak berdosa. Artinya, dalam konteks aktivitas bisnis dan perdagangan, memberikan imbalan atau pembayaran yang sesuai dengan nilai barang atau jasa yang diterima tidak dianggap sebagai dosa. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kesepakatan yang berlaku dalam transaksi ekonomi.

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya menjalankan transaksi bisnis dengan penuh kejujuran, keadilan, dan proporsionalitas dalam memberikan pembayaran. Hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan integritas dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan. Oleh karena itu, memberikan pembayaran yang sesuai dengan nilai barang atau jasa yang diterima merupakan tindakan yang dianggap sebagai bagian dari praktik bisnis yang etis dan sesuai dengan ajaran agama.

Ujrah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas apa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mua'jir* dengan syarat:

- 1) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- 2) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewa harus lengkap. Manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa menyewa.

Sedangkan praktek pengupahan sewa jasa *endorsement* Glids Clothing yaitu menggunakan uang dan menggunakan kaos yang menjadi produk Glids Clothing yang dipromosikan oleh *endorser*.

d. Objek sewa

Objek sewa menjadi sah apabila sesuai dengan rukun yang ditentukan oleh syara' serta harus jelas adanya. Disyaratkan keadaan objek sewa diketahui jenisnya. Kadarnya dan sifatnya. Misalnya menyewa rumah harus jelas benar besarnya, letaknya dan persoalannya, besar ongkos pesewaan dan sebagainya.

Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak ada sengketa setelah adanya perjanjian. Demikian juga yang terjadi pada praktik sewa jasa *endorsement* pada Glids Clothing, bahwa objek yang disewakan berupa jasa *endorser* untuk mengiklankan sebuah produk dari Glids Clothing pada akun Instagram milik *endorser* tersebut. Jadi objek dari sewa jasa tersebut berupa jasa pengiklanan dan juga suatu produk dari Glids Clothing bahwa suatu sewa jasa *endorsement* sudah sesuai dengan rukun dari objek sewa.

e. Manfaat

Untuk mengontrak seorang *mus'tajir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.

Sedangkan dalam manfaat dalam praktik sewa jasa *endorsement* di Glids Clothing bentuk pekerjaannya sudah jelas, yaitu mempromosikan sebuah produk Glids oleh *endorser*, tetapi dalam manfaat yang di dapatkan oleh Glids Clothing tidak selalu didapat. Menurut wawancara penulis kepada pihak Glids yaitu Alfa walupun pemilihan *endorser* sudah sesuai dengan kriteria, tetapi kadang manfaat yang didapat tidak sesuai.

Manfaat dari sebuah jasa *endorsement* adalah dengan meningkatnya penjualan produk yang telah di promosikan oleh *endorser*. Jadi dalam praktik sewa jasa *endorsement* ini masih terdapat ketidakjelasan dalam manfaat yang diperoleh *mu'jir* atau Glids Clothing.

Dalam praktik sewa jasa *endorsement* pada Glids Clothing sesuai wawancara saya kepada saudara Kintan selaku partner dari Glids Clothing mengatakan walupun pemilihan *endorser* sudah sesuai dengan kriteria, tetapi kadang manfaat yang didapat tidak sesuai, dan tentunya berdampak kerugian bagi Glids Clothing, kerugian tersebut

karena sudah membayarkan sewa jasa *endorsement* dan selama beberapa minggu tidak ada konsumen yang membeli produknya. Sedangkan disini lain dalam wawancara saya kepada saudari Kintan selaku *endorser* yang pernah di endorse oleh Glids Clothing mengatakan bahwasanya Kintan tidak bertanggungjawab atas manfaat yang didapat oleh orang atau perusahaan yang mengendorsesnya, Kintan mengatakan minat pembelian suatu produk yang di promosikan oleh Kintan dikembalikan kepada konsumen, dan itu dikatakan sebelum kontrak *ijarah* itu terjadi.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Glids Clothing dan selebgram, dapat disimpulkan bahwa kerja sama *endorsement* tersebut berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, selebgram mengharuskan untuk mempromosikan produk tersebut dengan apa yang diinginkan oleh owner Glids Clothing.

Selain itu, *endorsement* yang dilakukan oleh pihak Glids Clothing dan partner kerjanya telah mengimplementasikan syarat sah dari praktik *endorsement* dalam lingkup Islam. Hal ini sesuai dengan teori tentang pertimbangan hukum Islam terkait *endorsement*:

a. Kesesuaian Produk atau Layanan

Endorsement harus melibatkan produk atau layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk yang diiklankan tidak boleh melanggar hukum Islam, seperti produk yang mengandung riba, alkohol, atau bahan-bahan haram lainnya. Adapun prinsip-prinsip syariah yang dimaksud ialah:

1) Produk yang dijual harus kategori halal

Produk atau layanan yang melibatkan bahan atau praktik yang dianggap haram dalam Islam, seperti alkohol, daging babi, riba (bunga), perjudian, atau barang yang dianggap merusak moral, tidak boleh di-*endorse*.

2) Adil dan Jujur

Prinsip ini menekankan pentingnya perilaku adil, jujur, dan transparan dalam bisnis dan transaksi. Oleh karena itu, *endorsement* sebaiknya tidak terlibat dalam mempromosikan produk atau layanan yang melibatkan praktik penipuan, penipuan, atau manipulasi informasi.

3) Larangan *Gharar* (Ketidakpastian berlebihan)

Prinsip ini menyarankan agar transaksi tidak melibatkan unsur ketidakpastian berlebihan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Produk atau layanan yang melibatkan spekulasi yang berlebihan atau ketidakpastian yang tidak sehat tidak sesuai dengan prinsip ini.

b. Kebenaran dan Kejujuran

Endorsement harus didasarkan pada kebenaran dan kejujuran. Menyampaikan informasi yang salah atau menyesatkan tentang produk atau layanan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Jika terdapat klaim atau testimoni dalam *endorsement*, mereka harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Glids Clothing dan *influencer* menjalankan *endorsement* dengan kejujuran, dengan mengirim beberapa produk asli lalu direview *influencer* secara jujur sesuai kondisi barang dan kefungsiannya.

c. Etika dan Moralitas

Endorsement harus memperhatikan etika dan moralitas Islam. Konten yang tidak senonoh, vulgar, atau melanggar nilai-nilai kesopanan Islam tidak boleh digunakan dalam *endorsement*. Selebriti atau *influencer* yang terlibat dalam *endorsement* juga harus mempertahankan harga diri dan reputasi mereka.

Pihak *influencer* saat mereview telah menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Berpakaian menutup sesuai ketentuan. Dalam mempromosikan pihak *influencer* juga tidak ada kata atau singgungan untuk menjatuhkan pihak manapun dalam promosi.

d. Pembiayaan *Ijarah*

Jika pembiayaan *ijarah* digunakan untuk membayar biaya *endorsement*, penting untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak melibatkan praktik riba (bunga) atau *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan). Pembiayaan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi.

e. Kepemilikan Citra dan Hak Cipta

Dalam Islam, citra atau reputasi seseorang dianggap sebagai kepemilikan individu yang harus dihormati dan dijaga. Oleh karena itu, penggunaan citra atau reputasi seseorang dalam *endorsement* harus dilakukan dengan izin

yang sah dan mematuhi batasan yang ditetapkan oleh pemilik citra tersebut.

Berikut ini merupakan aplikasi aspek-aspek yang telah diimplementasikan pihak Glids *Clothing* dalam *endorsement*:

a. Kejujuran dan Keterbukaan

Praktik *endorsement* harus didasarkan pada kejujuran dan keterbukaan antara pihak yang terlibat. Karena, dalam Islam telah dijelaskan bahwa berita bohong/penipuan sangat dibenci oleh Allah.

Dalam hal ini, praktik *endorsement* yang dilaksanakan oleh Glids *Clothing* didasarkan pada kejujuran dan keterbukaan antara pihak yang terlibat. Karena, dalam Islam telah dijelaskan bahwa berita bohong/penipuan sangat dibenci oleh Allah. Dalam QS. An-Nahl ayat 105 telah dijelaskan, bahwa kebohongan merupakan suatu hal yang akan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai iman.

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْكٰذِبُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.*” (QS. An-Nahl ayat 105)

Imam Masjidil Haram menafsirkan ayat yang *mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.* Kebohongan yang dimaksudkan dalam hadist tersebut yaitu menguraikan kelebihan suatu produk atau jasa yang sifatnya fiktif atau dibuat-buat, produk tidak sesuai dengan yang diiklankan dan lain-lain. Penipuan yang dilakukukan termasuk melanggar tata cara jual beli menurut Islam. Jual beli yang melanggar tata jual beli Islam dalam hal ini yaitu menebarkan dan mempromosikan berita bohong dengan melebih-lebihkan spesifikasi produk, sehingga produk akan laku keras. Dengan adanya produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi ini, akan menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan bagi para pembeli.

Oleh karena itu, pihak influencer dalam mengendorse produk dan mengkomunikasikan spesifikasi produk dari Glids Cloting telah dilakukan secara jujur dan akurat tentang produk atau layanan yang di endorse. Prinsip kejujuran ini sangat penting dalam konteks *endorsement*, mengingat hadist yang mengingatkan mengenai kebohongan terkait dengan menyampaikan kelebihan suatu produk atau jasa yang bersifat fiktif atau dibuat-buat. Dengan mematuhi nilai-nilai Islam yang mengecam kebohongan, influencer dan Glids Clothing telah menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan konsumen dan melanggar prinsip-prinsip *ijarah* yang diikuti dalam *endorsement*.

Dengan menjaga kejujuran dalam mengkomunikasikan spesifikasi produk, kerjasama antara *influencer* dan Glids Clothing menciptakan kepercayaan konsumen. Informasi yang diberikan secara akurat memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan pembelian yang lebih informasional dan sesuai dengan harapan mereka. Dengan demikian, praktik-praktik yang dijalankan oleh pihak-pihak terlibat dalam *endorsement* ini tidak hanya mematuhi nilai-nilai Islam, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk hubungan bisnis yang berkelanjutan dan positif.

b. Halal dan Haram

Produk atau layanan yang melibatkan bahan atau praktik yang dianggap haram dalam Islam, seperti alkohol, daging babi, riba (bunga), perjudian, atau barang yang dianggap merusak moral, tidak boleh di-endorse. Dalam hukum Islam, terdapat prinsip yang mengatur bahwa segala sesuatu yang halal diperbolehkan dan segala sesuatu yang haram dilarang. *Endorsement* harus melibatkan produk atau layanan yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam hal ini, produk yang diendors merupakan produk halal yaitu kaos distro yang bersablon.

c. Etika dan moralitas

Endorsement yang dilakukan oleh Glids Colthing dari penjelasan saudari Eko selaku Tim manajemen Glids telah melibatkan pemakaian gambar atau citra yang tidak melanggar hukum islam. Pihak *influencer* juga mempromosikan produk Glids Clothing dengan

mengutamakan etika dan moralitas. *Influencer* selalu menjaga tata cara berpakaian yang sopan seperti *influencer* mengharuskan memakai pakaian panjang yang harus menutup, pihak Glids Clothing akan mengirimkan produk sesuai prosedur yang *influencer* mau dan ketentuan ketentuan yang sudah di kehendaki dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini mencakup menjaga adab dalam berbicara, berinteraksi dengan pengikut, dan mempromosikan produk atau layanan dengan etika yang baik.

Secara khusus, *endorsement* yang diterapkan oleh Glids Clothing masuk ke dalam akad *ijarah 'ala asykhah* atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yang merujuk pada penyewaan jasa atau pekerjaan seseorang. *A'mal* atau *asykhah* adalah akad sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang. Dalam hal ini, *ijarah* digunakan sebagai mekanisme untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa tersebut. Pihak yang menggunakan jasa disebut *mustajir*, sedangkan pihak yang memberikan jasa disebut *ajir*. Pembayaran upah dalam konteks ini disebut *ujrah*. Selain itu, transaksi *endorsement* yang dilakukan oleh pihak Glids dan *Influencer* ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah, walaupun terkadang setelah produk di endors belum tentu produk Glids laku keras. Sebab, hal ini merupakan sebuah risiko yang harus diterima oleh pihak Glids. Dan ini akan dikembalikan kepada preferensi konsumen/*followers* dari pihak Influencer.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Glids Clothing dan *influencer*/selebgram telah memperhatikan nilai-nilai Islam dalam implementasi jenis promosi *endorsement*. Praktik ini tidak melanggar ketentuan Islam karena telah mematuhi rukun dan syarat-syarat dalam transaksi *ijarah*. Mereka memperhatikan rukun *ijarah*, seperti adanya *mu'jir* (pemberi jasa) dan *musta'jir* (penerima jasa), *ijab qabul* (penawaran dan penerimaan), serta pembayaran *ujrah* (upah) dengan jelas dan tertentu. Praktik *endorsement* Glids Clothing dengan *influencer* mengikuti prinsip-prinsip syariah, terutama dalam implementasi konsep *ijarah 'ala asykhah* atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yang mengacu pada penyewaan jasa atau pekerjaan seseorang.

Aktivitas *endorsement* secara *online* yang dilakukan oleh Pihak Glids Clothing dengan *Influencer* juga diperkuat oleh teori yang mengungkapkan sah atau tidaknya *endorsement* secara *online*.

Sebagian ulama meyakini bahwa akad *ijarah* yang dilakukan secara *online*, termasuk *endorsement*, bisa sah asalkan memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak *ijarah* secara umum, seperti kesepakatan, objek yang disewa, harga sewa, dan waktu sewa. Mereka berpendapat bahwa teknologi dapat menjadi alat yang mempermudah proses transaksi, asalkan transaksi tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Beberapa argumen yang mendasari pandangan bahwa akad *ijarah* secara *online* bisa sah antara lain:

1) Prinsip Kemudahan (*Al-Yusr*)

Hukum Islam menganjurkan kemudahan dalam bertransaksi asalkan sesuai dengan syariat. Dalam konteks modern, teknologi dapat digunakan untuk memudahkan proses transaksi tanpa mengurangi prinsip-prinsip syariah.

2) Asas Diperbolehkannya (*Al-Aslu fi al-Ibaha*)

Segala sesuatu dianggap halal kecuali ada dalil yang jelas yang menunjukkan sebaliknya. Jika tidak ada dalil yang melarang transaksi *online*, maka dapat dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak *ijarah*.

3) Kepentingan (*Maqasid al-Shariah*)

Teknologi dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan manusia dengan mempermudah akses terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan.

4) Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak (*Al-Taradhi*)

Dalam transaksi *online*, teknologi memungkinkan adanya persetujuan secara eksplisit melalui klik atau tanda tangan digital. *Platform* digital dapat memastikan bahwa kedua pihak telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat-syarat kontrak sebelum transaksi dilakukan. Adanya fitur konfirmasi ganda atau persetujuan elektronik dapat menjadi bukti bahwa kesepakatan telah dicapai.

5) Bukti Transaksi

Dalam konteks digital, segala transaksi dapat dicatat dan disimpan dalam bentuk digital,

memberikan jejak audit yang jelas. Bukti transaksi digital, seperti email konfirmasi, rekaman pesan, atau dokumen digital yang ditandatangani secara elektronik, dapat digunakan sebagai bukti kesepakatan dan pelaksanaan akad.

g. Pemenuhan Syarat-Syarat Sahnya Akad

Dalam akad *ijarah*, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sah, yaitu:

- a. Ijab dan Qabul
- b. Kapasitas Hukum Pihak yang Berakad
- c. Objek Akad yang Jelas
- d. Harga yang Jelas

Berdasarkan dengan teori diatas, dapat diketahui bahwa aktivitas *endorsement* yang dilakukan oleh pihak Glids Clothing dengan *influencer* dikategorikan sah menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam menganjurkan kemudahan dalam bertransaksi selama sesuai dengan syariat. Penggunaan teknologi dalam aktivitas *endorsement* ini memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien antara kedua belah pihak, memudahkan mereka untuk mencapai kesepakatan. Selama transaksi ini mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran dan keterbukaan, kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi tidak menjadi penghalang bagi keabsahan transaksi tersebut.

Selain itu, adanya kesepakatan kedua belah pihak juga menjadi bukti bahwa aktivitas *endorsement* secara *online* disahkan dalam Islam. Dalam transaksi *endorsement* pihak Glids dengan *influencer*, kesepakatan dicapai melalui komunikasi digital yang terdokumentasi dengan baik, memastikan bahwa kedua pihak setuju dengan semua ketentuan yang ada. Dalam kesepakatan ini telah dibahas mengenai syarat dan ketentuan *endors* seperti *fee endorsement*, barang yang akan di *endors*, kategori *endors* (*posting feed/Instagram story*), dan lain sebagainya. Sahnya transaksi *endorsement* secara *online* ini juga dibuktikan dengan adanya bukti transaksi saat melakukan kesepakatan. Dalam kasus Glids Clothing dan *influencer*, semua komunikasi dan kesepakatan yang terjadi terekam dengan baik, memberikan bukti yang kuat atas kesepakatan yang telah dicapai. Hal ini menambah tingkat kepercayaan dan keamanan dalam transaksi tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas *endorsement online* yang dilakukan oleh Glids Clothing dengan *influencer* dinyatakan sah menurut hukum

Islam. Hal ini dikarenakan adanya anjuran kemudahan transaksi dalam Islam, adanya kesepakatan kedua belah pihak yakni kesepakatan dalam hal membahas tentang ketentuan dan syarat *endorsement* seperti *fee endorsement*, barang yang akan di *endors*, kategori *endors* (*posting feed/Instagram story*), dan lain sebagainya. Selain itu, sahnya *endorsement* secara *online* ini diperkuat dengan adanya bukti transaksi yang terdokumentasi dengan baik dalam bentuk digital, serta adanya sifat transaksi yang transparan, adil dan tidak merugikan orang lain ini menjadi bukti bahwa aktivitas *endorsement* yang dilakukan oleh Glids Clothing dengan *influencer* sah menurut hukum Islam.

